



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6), Pasal 26 ayat (10) dan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan ;
10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
13. Elemen data statis adalah data yang bersifat tetap.
14. Elemen data dinamis adalah data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
20. Pengguna Data adalah SKPD dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan

- Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh instansi pelaksana.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data warehouse.
- (4) Data warehouse sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan di instansi pelaksana.

Pasal 3

Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna ditingkat pusat.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data dari Pimpinan SKPD Pemohon.
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data dari Pimpinan Badan Hukum Pemohon; dan
 - b. Fotocopi Akta Pendirian Badan Hukum.

Pasal 5

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk memanfaatkan data harus memperoleh izin dari Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 7

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan, meliputi:

- a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada Bupati untuk memperoleh izin menggunakan data;
- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. maksud, tujuan dan kegunaan;
 2. waktu peruntukannya; dan
 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- d. Bupati membentuk Tim Penilai untuk memproses pemberian izin;
- e. Bupati berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan
- f. Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud huruf e ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- g. Pemberian izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;

Pasal 8

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, memiliki susunan keanggotaan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada Bupati.

BAB III
TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK
DALAM KTP-el

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Nama;
 - c. Tempat tanggal lahir;
 - d. Laki-laki atau perempuan;
 - e. Agama;
 - f. Status perkawinan;
 - g. Golongan darah;
 - h. Alamat;
 - i. Pekerjaan;
 - j. Kewarganegaraan;
 - k. Pas photo;
 - l. Masa berlaku;
 - m. Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
 - n. Tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Data Statis;
 - b. Data Dinamis;

Pasal 10

- (1) Elemen data statis yaitu NIK, Tempat Tanggal Lahir dan Golongan Darah;
- (2) Dalam hal NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya maka NIK dalam KTP-el yang digunakan;
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dan golongan darah dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah:
 - a. Untuk tempat tanggal lahir, akta kelahiran dan/atau Ijazah; dan
 - b. Untuk golongan darah melampirkan surat keterangan medis.

Pasal 11

- (1) Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:
 - a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
 - b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;
- (2) Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. laki-laki atau perempuan;

- c. agama;
- d. status perkawinan;
- e. alamat;
- f. pekerjaan;
- g. kewarganegaraan;
- h. pas photo;
- i. masa berlaku;
- j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- k. tanda tangan pemilik KTP-el.

Pasal 12

- (1) Perbaiki kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung.
- (2) Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotocopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan; dan
 - b. fotocopi penetapan dari instansi yang berwenang dan menunjukkan asli penetapan dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Perubahan Elemen Data Dinamis

Pasal 13

Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotocopi kutipan akta kelahiran atau ijasah;
- b. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 14

Perubahan elemen data laki-laki atau perempuan dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotocopi salinan penetapan pengadilan, dan menunjukkan asli salinan penetapan pengadilan;
- b. pencatatan perubahan elemen data laki-laki/perempuan melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data laki-laki/perempuan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 15

Perubahan elemen data agama dilakukan dengan cara :

- a. melampirkan fotocopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama;

- b. pencatatan perubahan agama melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 16

Perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotocopi salinan penetapan pengadilan atau fotocopi akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian;
- b. pencatatan perubahan elemen data status perkawinan melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data status perkawinan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 17

Perubahan elemen data alamat dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lainnya;
- b. pencatatan perubahan elemen data alamat melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 18

Perubahan elemen data pekerjaan dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan surat keterangan dari instansi, lembaga atau perusahaan;
- b. pencatatan perubahan elemen data pekerjaan melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data pekerjaan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 19

Perubahan elemen data kewarganegaraan dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotocopi salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan, dan menunjukan salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
- b. pencatatan perubahan elemen data kewarganegaraan melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data kewarganegaraan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 20

Perubahan elemen data pas photo dilakukan apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik KTP-el dilakukan dengan cara:

- a. mengajukan permohonan perubahan kepada Instansi pelaksana Dinas;
- b. pencatatan perubahan nama melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data pas photo pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 21

Perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotocopi kartu izin tinggal tetap, dan menunjukkan kartu izin tinggal tetap;
- b. pencatatan perubahan masa berlaku KTP-el bagi orang asing melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Bagian Ketiga
Perubahan Elemen Data Statis

Pasal 22

Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan.

Pasal 23

Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotocopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan dan/atau mendapat persetujuan dari kepala instansi pelaksana;
- b. pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Pasal 24

Perubahan elemen data golongan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan surat keterangan medis;
- b. pencatatan perubahan elemen data golongan darah melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data golongan darah pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

BAB IV
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN
HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KTP-el

Bagian Kesatu
Lingkup Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Cakupan Pelayanan

Pasal 26

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana.

Pasal 27

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga Pengguna, meliputi:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Hak Akses

Pasal 28

- (1) Menteri Dalam Negeri memberikan izin hak akses data kependudukan kepada petugas Provinsi dan petugas instansi pelaksana serta pengguna.
- (2) Pemberian izin hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Bupati perihal hak akses kepada petugas pada instansi pelaksana dan lembaga pengguna tingkat kabupaten.

Pasal 29

Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur sebagai berikut:

- a. Izin pemanfaatan data dan akses data diberikan oleh Bupati;

- b. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Instansi Pelaksana dengan pengguna data; dan
- c. Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud huruf b sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil provinsi.

Pasal 30

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut :

- a. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna kepada Bupati;
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Instansi Pelaksana Dinas dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna pengguna data sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan;
- c. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna *pengguna data* yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- d. Pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- e. Bupati melalui Dinas, melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna *pengguna data* secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- f. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf e kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR
.....06.....